

Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)

Product Legitimacy Supporting Israeli Aggression Against Palestine (Analysis Study of MUI Fatwa No. 83 of 2023)

Fachrudin^a, Khaerul Aqbar^b, Rachmat Bin Badani Tempo^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fachrudinsam3@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id.

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

The status of prohibition, products, Israeli aggression, MUI fatwa

Kata kunci:

Status keharaman, produk, agresi Israel, Fatwa MUI

Abstract

This research aims to understand and analyze the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia, MUI) Fatwa number 83 of 2023 regarding the prohibition status of products that support Israel's aggression against Palestine. The issue addressed in this study is: how does the analysis of MUI Fatwa no. 83 of 2023 relate to the prohibition status of products that support Israel's aggression against Palestine. This study is a literature review (library research) utilizing a qualitative descriptive method and employing normative juridical and conceptual approaches. The research findings are as follows: MUI Fatwa number 83 of 2023 establishes that all forms of support for the Palestinian struggle are mandatory, while actions, whether direct or indirect, that support Israel's aggression are deemed forbidden. The status of prohibition on products supporting Israel's aggression against Palestine in Islamic jurisprudence is known as "haram li ghairihi," meaning prohibited due to external factors beyond the nature of the product itself, not its intrinsic substance. In this case, it pertains to cooperation and support for Israel's criminal actions. Therefore, the original status of the product is halal, but if there are actions clearly contrary to Islamic teachings, such as human rights violations or support for Israel's aggression against Palestine, then it is deemed haram or prohibited in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 pada tahun 2023 terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: bagaimana analisis fatwa MUI no. 83 tahun 2023 terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 pada tahun 2023 menetapkan bahwa segala bentuk dukungan untuk perjuangan Palestina hukunya wajib sedangkan tindakan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak untuk mendukung agresi Israel maka hukunya haram. Dimana status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina dalam fikih, hal ini dikenal sebagai haram li ghairihi atau haram karena adanya unsur di luar sifat produk itu sendiri, bukan pada zat dari produk tersebut. dalam hal ini adalah kerja sama dan dukungan terhadap tindakan kriminal Israel. Maka dari itu status asal produknya adalah halal, namun jika terdapat tindakan-tindakan yang secara jelas bertentangan dengan ajaran Islam, seperti

pelanggaran hak asasi manusia atau mendukung agresi Israel terhadap Palestina, maka dihukumi haram atau dilarang dalam Islam.

How to cite:

Fachrudin, Khaerul Aqbar, Rachmat Bin Badani Tempo, "Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 608-630. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1654.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antar umat manusia, sementara perang dan konflik dianggap sebagai sumber bencana yang merusak tatanan sosial. Agama yang agung ini memberikan perhatian besar terhadap keselamatan dan perdamaian, serta mengajak umat manusia untuk hidup secara harmonis dan damai dengan menolak godaan hawa nafsu dan pengaruh buruk. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا هُجُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.¹

Menurut penafsiran para ulama tafsir diantaranya Ibnu ‘Abbas, Abu ‘Aliyah, dan Ar-Rabi’ bin Anas dalam ayat tersebut, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir, kata "*al-silmi*" memiliki dua arti, yaitu Islam dan kedamaian.² Dengan demikian, Islam dan perdamaian dianggap sebagai dua konsep yang saling terkait secara erat. Mempraktikkan ajaran Islam tanpa mengutamakan perdamaian dengan sesama, khususnya dengan individu yang memegang keyakinan dan agama yang berbeda, dapat mengakibatkan pengingkaran terhadap esensi sejati Islam yang sebenarnya menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama..

Perdamaian memiliki berbagai makna yang dapat berubah tergantung pada konteksnya. Kadang-kadang mengacu pada suasana ketenangan, seperti yang sering terjadi di tempat terpencil yang memungkinkan untuk beristirahat atau bermeditasi. Selain itu, istilah perdamaian juga dapat merujuk pada keadaan emosi yang tenang, damai, tanpa konflik bersenjata, atau periode dimana tidak ada pertempuran antara dua pihak.

Perdamaian juga merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena menciptakan lingkungan sosial yang sehat, nyaman, dan harmonis. Dalam suasana damai, manusia dapat menjalani kehidupan dengan ketenangan dan kebahagiaan, serta

¹Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya*: Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 43.

²Abū al-Fidā Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Cet.II; Damasyqus: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M), h. 565

memenuhi tanggung jawab mereka dalam kerangka perdamaian. Oleh karena itu, perdamaian dianggap sebagai hak yang fundamental bagi setiap individu. Keberadaan perdamaian dalam kehidupan setiap makhluk adalah suatu keharusan karena menciptakan keramahan, kelembutan, persaudaraan, dan keadilan.

Kemudian sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ³

Artinya:

Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan.

Dalam hadis tersebut, perdamaian dijelaskan sebagai hasil dari sikap kelembutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perdamaian hanya akan tercapai jika semua orang bertindak dengan lembut. Sebagai contoh, di negara kita yang kaya akan keberagaman budaya, agama, warna kulit, dan lain-lain, perbedaan-perbedaan ini akan selalu ada. Jika kita tidak menunjukkan kelembutan dalam menghadapi perbedaan tersebut, maka perdamaian tidak akan tercapai.

Tidak seperti yang dihadapi oleh negara-negara Islam saat ini, ada serangkaian insiden penyerangan terhadap negara-negara Muslim. Ini meliputi penyerobotan tanah suci umat Islam, pengusiran penduduk, kekerasan, penghinaan, penghancuran infrastruktur, pembakaran lahan pertanian, dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel terhadap warga muslim di Palestina secara sewenang-wenang.⁴

Konflik Israel-Palestina, hingga kini tidak kunjung menemukan titik ujungnya bahkan menjadi semakin memanas sehingga menarik perhatian dunia, serta mendapat sorotan dari berbagai negara. Bagaimana tidak, serangan Israel terhadap Palestina semakin hari semakin brutal dan meluas ke sebagian besar wilayah di Palestina. Berbagai macam cara mereka lakukan, mulai dari pengusiran, penghancuran infrastruktur, pegeboman, pembantaian warga sipil dan masih banyak lagi kekejaman yang mereka lakukan. Sehingga tidak sedikit memakan korban jiwa. Menurut data terkini Kementerian Kesehatan Gaza pada Selasa, 2 Juli 2024 mengatakan bahwa jumlah korban tewas terus meningkat dan kini mencapai 37.925 orang. Selain itu, jumlah korban luka-luka juga terus bertambah lebih dari 87.100 orang.⁵ Salah satu *problem* yang semakin meningkat adalah dampak produk-produk yang berasal dari atau terkait dengan Israel dalam mendukung atau berkontribusi terhadap tindakan militer Israel terhadap Palestina.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tentunya tidak tinggal diam melihat saudara muslim di Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh Israel. Maka dari itu, sebagai respon, banyak negara dan organisasi masyarakat sipil telah mengusulkan dan mengadakan berbagai dukungan baik bersifat moril, materi bahkan militer terhadap Palestina serta menerapkan bentuk boikot terhadap produk-produk tersebut sebagai bentuk protes akan kedudukan Israel di Palestina tersebut.

³Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Lebanon: Dār Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007), h. 17

⁴ Audra Laili, dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel" *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2. no. 2 (2021): h. 2.

⁵Jumlah Korban Tewas di Gaza Nyaris 38.000 Orang di Tengah Serangan Israel ke Khan Younis, Kompas.com, <https://video.kompas.com/watch/1558722/jumlah-korban-tewas-di-gaza-nyaris-38000-orang-di-tengah-serangan-israel-ke-khan-younis> (4 Juli 2024)

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, Komisi Fatwa MUI pada tahun 2023 mengeluarkan fatwa nomor 83 yang membahas tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut dengan jelas menyatakan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina dianggap sebagai perbuatan yang terlarang menurut hukum Islam. Fatwa ini juga menekankan kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dari agresi Israel. Sebagai hasil dari fatwa ini, MUI mengimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel serta menolak keras penjajahan dan zionisme.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana analisis fatwa MUI no. 83 tahun 2023 terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 pada tahun 2023 mengenai identifikasi status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina dan analisa fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka. Kajian pustaka mencakup teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, dengan melakukan analisis terhadap konsep teori yang ditemukan dalam literatur, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kajian pustaka berperan penting dalam pembangunan konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁸

Penulis telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Assegaf Gavlek dan Sutopo⁹ dalam jurnalnya yang berjudul Fatwa MUI Tentang Produk Israel (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram) yang diakses dalam Journal of Islamic Family Law tahun 2024. Dalam jurnal ini diperoleh hasil bahwa fatwa merupakan keputusan hukum Islam yang diberikan oleh otoritas keagamaan, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menjawab atau mengklarifikasi masalah-masalah yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an atau hadits. Yang mana dalam fatwa ini membahas terkait produk-produk yang mendukung Israel, serta menunjukkan larangan atas dukungan terhadap Israel dalam konteks politik dan ekonomi, dengan tujuan mendorong solidaritas terhadap Palestina. Dampak dari fatwa ini terlihat dalam respons bisnis seperti penurunan produk yang terkait dengan Israel, yang mencerminkan penerapan fatwa dalam praktik ekonomi sehari-hari. Sedangkan penelitian ini membahas analisis fatwa MUI terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina, dimana berfokus pada landasan MUI dalam

⁶Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, h. 8

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.33-35.

⁹Assegaf Gavlek dan Sutopo, "Fatwa Mui Tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Hukumnya Haram)", *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024)

mengeluarkan fatwa tersebut dan kaitannya dengan pandangan ulama mengenai keharaman produk Israel.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa dan A. Khumaidi Ja'far¹⁰ dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel yang diakses dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* tahun 2021. Dalam jurnal ini diperoleh hasil bahwa Masyarakat sering lebih memilih produk luar negeri yang lebih baik dan lebih terjangkau daripada produk dalam negeri. Jika sulit bagi mereka untuk beralih ke produk dalam negeri yang bisa menggantikan produk asing tersebut, upaya boikot tidak akan berhasil kecuali ada alternatif yang kompetitif baik dari segi kualitas maupun harga. Beberapa merek yang populer di Indonesia termasuk *Aloiez, Pampers, Ferry, Downy, Ariel, Tide, Head and Shoulders, Pantene, Camay, Zeset, Mack Factor, Carmen, Shower to Shower, Nectar, Avon, Revlon, dan Gardenan*, sebagian besar tidak memiliki saingan yang sebanding di pasar lokal. Melakukan boikot terhadap produk-produk ini akan sulit karena popularitas mereka yang besar di masyarakat Indonesia. Selain itu, boikot dapat mengganggu ekonomi nasional dan menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas mengurangi tarif dan pajak impor, membuat produk luar negeri lebih terjangkau di Indonesia. Meskipun ada banyak produk lokal, sebagian besar belum bisa bersaing dalam hal kualitas dan harga dengan produk impor. Sedangkan penelitian ini membahas analisis fatwa MUI terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palesina, dimana berfokus pada landasan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut dan kaitannya dengan pandangan ulama mengenai keharaman produk Israel.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Misri A. Muchsin¹¹ dalam jurnalnya yang berjudul Palestina dan Israel : Sejarah, Konflik dan Masa Depan yang diakses dalam *Miqot* tahun 2015. Dalam jurnal ini diperoleh hasil dimana situasi Palestina semakin terpuruk dalam menghadapi Israel, sementara negara-negara Islam sulit memberikan perhatian dan bantuan karena terpecah belah dan menghadapi masalah internal yang besar. Israel sendiri semakin kuat secara ekonomi dan militer, didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Migrasi Yahudi ke Israel juga meningkat signifikan, terutama dengan RUU yang mengharuskan Israel menjadi negara Yahudi secara resmi, yang berpotensi mengeluarkan Muslim Arab dari kewarganegaraannya. Hal ini mengancam kondisi umat Islam secara keseluruhan, termasuk Palestina, yang masih terpecah dan harus menghadapi tantangan baru seperti eksodus dan deportasi. Sedangkan penelitian ini membahas analisis fatwa MUI terkait status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palesina, dimana berfokus pada landasan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut dan kaitannya dengan pandangan ulama mengenai keharaman produk Israel.

PEMBAHASAN

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina

¹⁰Audra Laili,dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel" *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2. no. 2 (2021)

¹¹Misri A. Muchsin, "Palestina dan Israel : Sejarah, Konflik dan Masa Depan", *Miqot* 39, no 2 (2015)

1. Definisi dan Sejarah MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹²

Pendirian MUI merupakan hasil dari musyawarah antara para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri dari dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi pada waktu itu, sepuluh ulama dari organisasi Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, empat ulama dari Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan POLRI, serta tiga belas tokoh cendekiawan perorangan. Dalam musyawarah tersebut, mereka mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah forum bagi para ulama, cendekiawan, dan tokoh muslim, yang kemudian tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh semua peserta musyawarah, yang dikenal sebagai Musyawarah Nasional Utama I. Momen pendirian MUI terjadi pada masa di mana bangsa Indonesia sedang mengalami fase kebangkitan setelah 30 tahun merdeka, dengan energi nasional banyak terfokus pada perjuangan politik kelompok, sementara kepedulian terhadap kesejahteraan rohani umat sedikit terabaikan.¹³

2. Tugas Komisi Fatwa MUI

Fatwa berasal dari kata al-Ifta', yang berarti memberikan penjelasan terhadap masalah hukum yang tidak jelas dan memberikan jawabannya.¹⁴ Fatwa dianggap sebagai petunjuk dari Allah SWT yang menetapkan kewajiban syariat bagi seseorang yang meminta fatwa (mustafti) atau apa yang diizinkan baginya.¹⁵ Fatwa MUI bukan bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam struktur lembaga negara, tidak ada posisi yang secara resmi disebut sebagai mufti atau lembaga fatwa. Ini disebabkan karena secara prinsipal, fatwa merupakan pendapat hukum yang tidak bersifat mengikat, berbeda dengan putusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam di Indonesia tidak hanya memandang fatwa sebagai pandangan hukum yang tidak mengikat, tetapi juga sebagai panduan untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga sering dijadikan acuan dalam proses perumusan peraturan dan undang-undang di tingkat nasional. Efektivitas fatwa MUI tersebut setidaknya disebabkan dua faktor, yaitu aspek kompetensi kelembagaan, dan aspek kompetensi personal. Dilihat dari aspek kompetensi kelembagaan, MUI dapat diterima karena dilahirkan dari komunitas muslim lintas ormas. Seperti diketahui terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, dan sebagiannya memiliki lembaga fatwa. Terkait dengan kompetensi personal dapat dilihat dari tingkat representasi pengurus MUI, khususnya yang mengisi

¹²Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (4 Juli 2024).

¹³Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (7 Juni 2024).

¹⁴Muhammad Yusri Ibrāhīm, *Fiqhu al-Nawāzil lil Aqliyāt al-Maslamah*, Juz 2 (Cet. I; Qahirah: Dār al-Yusrī, 1434 H/2013 M), h. 38.

¹⁵Ibn al-Salāh, *Kitāb al-Fatwa wa Ikhtilāf al-Qaulain wa al-Wajhain* (Cet. II; Qahirah: Dār ibn 'Affān, 1433 H/2012 M), h. 33.

Komisi Fatwa, yang mencerminkan keberagaman latar belakang keilmuan dan organisasi keagamaan Islam.¹⁶

Dengan dua kualifikasi ini, Komisi Fatwa MUI, khususnya, diharapkan dapat menanggapi berbagai tantangan dalam hukum Islam yang terus berkembang dan semakin kompleks dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Mengeluarkan fatwa bukanlah tugas yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa pun, karena konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan di dunia ini dan di hadapan Allah di akhirat nanti. Ini karena tujuan dari fatwa adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat agar mereka dapat mengamalkannya dengan tepat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hampir semua kitab *ushul al-fiqh* membahas masalah ini dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) serta persyaratan yang sangat ketat yang harus dipatuhi oleh seorang mufti.¹⁷

Tugas utama MUI adalah difokuskan pada membimbing umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan menerapkan ajaran-ajaran agama, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan makmur secara rohani dan jasmani, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pedoman Dasar MUI tahun 1980 dan 1985 mencatat bahwa istilah ini tidak lagi disebutkan secara eksplisit, karena tujuannya telah tercakup dalam Pasal 3 Pedoman Dasar MUI. Sementara itu, peran MUI, sebagaimana diformulasikan dalam Munas I Pasal 4 Pedoman Dasar, mencakup penerbitan fatwa dan memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah keagamaan serta kepentingan bangsa, serta menjaga kesatuan umat dan sebagai wadah representasi umat Islam serta mediator dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama.¹⁸

Dalam proses pengesahan fatwa, MUI memiliki sejumlah ketentuan yang mencakup berbagai aspek, termasuk prosedur rapat dan substansi fatwa itu sendiri. Ketentuan-ketentuan ini terdokumentasikan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/97. Tahapan-tahapan prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Setiap persoalan yang diajukan kepada Komisi Fatwa dipelajari secara mendetail oleh anggota komisi atau tim khusus setidaknya seminggu sebelum dilaksanakannya sidang..
2. Jika persoalan sudah jelas hukumnya (qat'ī), komisi akan mengeluarkannya tanpa mengubahnya, dan fatwa akan dinyatakan batal jika ditemukan dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah.
3. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab, fatwa akan berdasarkan pada hasil tarjīh, dengan mempertimbangkan perbandingan hukum dan menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh muqāran yang relevan.

¹⁶Nur Annisa Anzar dan Ahmad Syaripudin, "Hukum Tes Swab saat Berpuasa untuk Deteksi Covid-19 pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa MUI No. 23 tahun 2021)", *Al Qiblah* 3, no. 1 (2024): h. 14-15.

¹⁷Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (t. Cet; Emir, 2016), h. 79-82.

¹⁸Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 78.

¹⁹Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

4. Setelah melakukan diskusi yang mendalam dan komprehensif, serta memperhatikan berbagai pandangan dalam sidang, komisi fatwa akan mengambil keputusan final terkait fatwa tersebut.
5. Surat penetapan fatwa akan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Komisi Fatwa, dan disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Setiap surat penetapan fatwa berusaha disertai dengan rekomendasi atau langkah-langkah yang perlu diambil sebagai konsekuensi dari fatwa tersebut.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Perjuangan Palestina

MUI secara resmi mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina pada tanggal 8 November 2023. Fatwa tersebut dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang hukum dukungan terhadap konflik Israel dan Palestina.

Latar belakang dikeluarkannya fatwa ini adalah setelah MUI menimbang beberapa faktor terkait dengan penjajahan, kekejaman serta pembantaian yang dilakukan zionis Israel terhadap rakyat Palestina, dalam hal ini²⁰.

- a. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik.
- b. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah.
- c. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme
- d. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina
- e. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman.

Sedangkan dasar atau landasan hukum MUI untuk dalam mengeluarkan Fatwa tersebut diantaranya :

Firman Allah Swt di dalam Q.S. Al-Māidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

²⁰Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina," (Jakarta: 2023), h. 1.

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²¹

Dalam ayat ini menjadi sebuah bentuk perintah Allah kepada manusia agar senantiasa tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal atau dalam tujuan kemungkarannya. Di dalamnya juga kita diperintahkan agar senantiasa bertakwa kepada-Nya.

Menurut Al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan maksud firman Allah *وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ* bahwa kerjasama dalam kebaikan dan takwa dilakukan dalam berbagai bentuk, wajib bagi orang alim untuk membantu orang lain dengan ilmunya, orang kaya dengan harta mereka, orang berani dengan keberaniannya di jalan Allah dan umat Islam harus bersatu seperti satu tangan. Sedangkan maksud firman Allah *وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ* bahwa kerja sama yang dilarang dalam ayat ini yaitu kerja sama dalam dosa dan kezaliman, seperti membantu dalam pembunuhan orang yang terlindungi, melanggar kehormatan yang terlindungi, berbuat kekacauan atau pemberontakan atas pihak yang dilindungi.²²

Kemudian firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.²³

Menurut penjelasan ayat tersebut, bahwa larangan untuk melakukan kerusakan tetap berlaku bahkan dalam situasi perang, dan hal ini konsisten dengan isi fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yang mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan cara melarang transaksi dan penggunaan produk yang berasosiasi dengan Israel, dengan tujuan mengurangi dukungan finansial terhadap agresi Israel.

Kemudian firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Mā'idah/5:32.

مَنْ أَحْلَلَ ذَلِكُمْ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²⁴

²¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143.

²²Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakar Farḥu al-Anṣari al-Khuraḥī syamsu al-Dīn al-Qurtunī, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cet. II: al-Qahir: Dār al-Kiṭāb al-Misriyyah, 1964) h. 47

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 3

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151.

Menurut penjelasan ayat tersebut, bahwa larangan membunuh manusia sesama sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut melarang tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan besar, seperti banyaknya korban jiwa, luka-luka yang tidak terhitung, ribuan warga menjadi pengungsi, serta kerusakan rumah, gedung, dan fasilitas umum.

Kemudian sebuah kaidah Fikih yang digunakan dalam fatwa MUI, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ²⁵

Artinya:

Bahaya harus dihilangkan.

Kaidah ini bermakna bahwa kerusakan atau segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya bahaya harus dihilangkan dan ditiadakan setelah terjadinya kerusakan tersebut.²⁶ Seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain baik secara fisik, kehormatan, maupun harta. Kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut penjelasan kaidah tersebut, bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya maka harus dihilangkan atau di jauhi sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut melarang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan adanya bahaya, baik yang kecil maupun yang besar.

Kemudian MUI juga menjadikan Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, antara lain:

Pendapat Imam Nawawi

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الدِّمَّةِ وَعَظِيمِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ مَا مَعَهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْحَرْبِ سِلَاحًا وَآلَةً حَرْبٍ وَلَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ²⁷

Artinya:

Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.

Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-nya:

²⁵Alī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Maḥmūḥa, Nasyatūha, Tatawwuruha*, (Damaskus: Dar al-Qalam. t.th.), h. 287.

²⁶Muḥammad Ṣidqī bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. 4; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 258.

²⁷Abū Zakariya Muḥiyyī al-Dīn Yahyā Ibn Syarafi an-Nawāwī, *Syarḥu an-Nawāwī 'Alā Muslim* (Cet. I; Dār al-Ḥāir, 1416 H/1996 M), h. 40.

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنًا مُقَاتَعَةَ الْأَعْدِيَّةِ وَالْبِضَاعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَتَسَتَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامَ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَدْوَانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ

Artinya:

Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.

Dari dua pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jelas keharaman bermuamalah dengan orang kafir dikarenakan adanya sebab yang berupa tindakan memerangi kaum muslimin. Maka dari itu keputusan MUI sudah sejalan dengan pendapat para ulama dalam menyikapi masalah tersebut.

Sedangkan isi dan konsekuensi fatwa tersebut termuat di ketentuan umum dan rekomendasi, sebagai berikut.²⁸

- a. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- b. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- c. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- d. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menganggap penting untuk menetapkan fatwa sebagai panduan atau rekomendasi dalam hal ini:²⁹

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina melalui gerakan penggalangan dana kemanusiaan dan dukungan perjuangan, serta dengan berdoa untuk keberhasilan dan melakukan salat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina, termasuk melalui diplomasi di PBB untuk mengakhiri peran dan sanksi terhadap Israel, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan memobilisasi negara-negara OKI untuk menekan Israel.
3. Umat Islam diimbau untuk sebisa mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel atau mendukung penjajahan dan zionisme.

MUI juga menggunakan metode Istiṣlāhi, juga dikenal sebagai metode al-maṣlaḥah al-mursalah, untuk menetapkan fatwa terhadap situasi yang tidak diatur langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, serta tidak ada kesepakatan ulama tentang masalah tersebut. Metode ini mengambil hukum secara umum dari ayat-ayat atau hadis yang relevan untuk argumentasi, mengingat tidak adanya petunjuk yang spesifik dalam

²⁸Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina," (Jakarta: 2023), h. 8.

²⁹Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina," (Jakarta: 2023), h. 8.

sumber-sumber utama terkait dengan hukum yang dibahas. Metode istiṣlāh atau al-maṣlāḥ al-mursalah adalah cara untuk mengembangkan hukum Islam yang berasal dari konsep maqāṣid al-syarī'ah.³⁰ Maqāṣid al-Syarī'ah mengacu pada semua manfaat yang diinginkan oleh syariah dari setiap peraturan yang ada. Maqāṣid al-Syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan syariah yang terdiri dari lima bentuk, yaitu:

- Ḥifz al-Dīn (penjagaan agama), seperti pelaksanaan ibadah sesuai syariat.
- Ḥifz al-Nafs (penjagaan jiwa), seperti menjauhi makanan haram.
- Ḥifz al-'Aql (penjagaan akal), seperti larangan mengkonsumsi minuman keras.
- Ḥifz al-Māl (penjagaan harta), seperti menghindari riba.
- Ḥifz al-Nasl (penjagaan keturunan), seperti larangan zina.

Dalam konteks boikot terhadap produk-produk Israel, penjelasan ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari produk-produk tersebut terhadap ḥifz al-dīn dan ḥifz al-Nasl. Boikot terhadap produk Israel dalam hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari ḥifz al-dīn, karena masyarakat Muslim memilih untuk tidak mendukung produk-produk yang berasal dari Israel sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan agresi terhadap Palestina yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, ḥifz al-Nasl juga relevan dalam konteks ini, karena dengan memilih untuk tidak menggunakan atau membeli produk-produk Israel, umat Islam berkontribusi pada pemeliharaan nilai-nilai syariat Islam yang dapat diteruskan kepada keturunan mereka, dengan mengajarkan pentingnya solidaritas dan keadilan dalam tindakan ekonomi mereka. Dengan demikian, boikot terhadap produk-produk Israel dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks ḥifz al-dīn, ḥifz al-Māl, dan ḥifz al-Nasl, yang berupaya untuk mengamankan agama, harta benda, dan keturunan umat Islam dari dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan atau dukungan terhadap produk-produk yang melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

Maka analisa penulis, bahwa segala perbuatan, baik itu dari segi muamalah, zakat, infak atau lain-nya yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada ketentuan umum oleh Majelis Ulama Indonesia.

Analisis Status Keharaman Produk Israel

a. Definisi Produk Israel

Menurut KBBI, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.³¹ Produk juga dapat berarti sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.³²

³⁰Nuruddin bin Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syari'ah* (Cet. I; Riyadh: Maktabah Ubeikan, 1421 H/ 2001 M), h. 17

³¹Deni Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1103.

³²Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, (Cet. I; Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 69.

Dilihat dari definisi di atas maka produk Israel adalah barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau individu yang berbasis di Israel atau di berbagai negara dan dijual atau didistribusikan di berbagai negara. Dimana produk-produk tersebut antara lain produk perawatan kulit, kosmetik, makanan, minuman, dan peralatan teknologi.

b. Kategorisasi Produk Israel

Di Indonesia, terdapat berbagai macam produk dari Israel yang tersedia, termasuk kosmetik, makanan, minuman, serta peralatan teknologi. Produk tersebut dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Produk buatan Israel

Adalah segala jenis produk yang dibuat atau diproduksi di Israel dan dijual serta didistribusikan ke berbagai negara yang keuntungan digunakan untuk peningkatan ekonomi di negara tersebut, termasuk di dalamnya segala bentuk dukungan dan upaya Israel untuk menjajah Palestina. Salah satu contohnya adalah contohnya adalah kurma dengan merek, Carmel, Agrexco, Hadiklaim, King Solomon, dan lain-lain. Ciri-cirinya meliputi :³³

- a. Terdapat tulisan made in Israel atau biasa juga tertulis *made the wast bank* atau *made in the jordan vallery*.
- b. Periksa barcode di kemasan
Hindari kurma dengan barcode 729, karena itu merupakan nomor seri yang terkait dengan produk-produk Israel.
- c. Perhatikan bentuk kurma
Israel sebagai salah satu produsen kurma medjool terbesar di dunia. Kurma ini memiliki ukuran yang besar, warna lebih gelap, daging yang tebal, dan biji yang cenderung kecil. Meskipun demikian jenis kurma yang satu ini tidak semuanya diproduksi oleh Israel melainkan juga diproduksi oleh negara lain, seperti Maroko dan Arab Saudi.
- d. Kurma tanpa informasi produsen
Hindari kurma tidak mencantumkan informasi produsen, kurma seperti ini cenderung merupakan produk-produk ilegal
- e. Harga lebih murah
Harga yang murah disebabkan oleh subsidi yang diberikan pemerintah Israel kepada produsennya.

2. Produk Pro Israel

Produk jenis ini adalah segala jenis produk atau perusahaan yang bekerjasama dengan Israel dalam penjualan dan mendistribusikan produknya dimana saham Indonesia lebih besar dibandingkan saham Israel atau sebaliknya. Jenis produk atau perusahaan ini belum jelas, apakah keuntungan penjualan produknya terafiliasi mendukung israel atau tidak. Contohnya:³⁴

³³ Cara Mengenal Kurma Israel yang Diharamkan MUI, Berita, Liputan6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5549480/5-cara-mengenal-kurma-israel-yang-diharamkan-mui-cermati-baik-baik> (21 Juli 2024).

³⁴Sahan 6 Perusahaan ini Rontok, Berita, Imcnews, <https://imcnews.id/read/2023/11/27/22503/saham-6-perusahaan-ini-rontok-berjamaah-gerakan-boikot-produk-%E2%80%98berbau%E2%80%99-israel-berhasil> (21 Juli 2024)

- 1.) Starbuck (MAPB)
- 2.) Kentucky Fried Chicken (FAST)
- 3.) Unilever (UNVR)
- 4.) Nestie Pure Life (ADES)
- 5.) Apple (ERAA)
- 6.) Hewlett Packard (MTDL)

Beredarnya daftar produk/brand yang terafiliasi oleh Israel dari MUI sempat bikin heboh masyarakat. Misalnya sebagaimana yang dilanhsir dari salah satu web terdapat 118 produk Israel yang diboikot di Indonesia, yang meliputi, *Sabra, Ahva, Sodastream, KFC, McDonalds, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Subway, Rinso, Sensodyne, Oral-b, Pantene, Sunsilk, Lifeboy, Lux, Vanish, Johnsons, Cif, Fairy, Colgate, Listerine, Head&shoulder, Kitkat, Magnum, Oreo, Danone, Lays, Kraft, Pringles, Biskuat, Twix, Mars, Doritos, Cheetos, Milo, Pringles, Lays, M&Ms, Cornflakes, Sariwangi, Lipton, Nestea, Royco, Knorr, Maggi, Aqua, Vit, Coca-cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Nestle, Nescafe, Starbucks, 2 Tang, Dancow, Koko Krunch, Nestle, Nesquik, Kraft, Kellogg's, Garnier, Loreal, Nivea, Ponds, Vaseline, The Body Shop, Loreal, Victoria's secret, Clean & clear, Maybelline, Estee Lauder, Revlon, Puma, Nike, Adidas, Calvin Klein, Levis, Chanel, Gucci, H&m, GAP, Marks & Spencer, Monster, Boss, Hugo, Timberland, Giorgio Armani dan AIA.*³⁵

Tak sedikit yang merespons keras, namun di sisi lain muncul pula kebingungan untuk mencari produk pengganti. Namun, MUI akhirnya angkat suara bahwa daftar produk tersebut adalah hoaks. MUI mengaku tidak pernah mengharamkan beberapa produk yang disebutkan di atas, sebab MUI tidak berkompeten merilis daftar tersebut dan yang diharamkan ialah aksi mendukung agresi Israel terhadap Palestina, bukan produknya.

Banyak pihak mengkaitkan daftar produk ini dengan Fatwa MUI Nomor Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, yang dikeluarkan pada 8 November 2023. Fatwa tersebut menjelaskan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Namun, Fatwa ini tidak merilis daftar produk yang terafiliasi.³⁶

Sebagaimana yang disebutkan bahwa menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, MUI tidak berwenang untuk mengeluarkan larangan terhadap produk Israel atau produk yang terkait dengan Israel. Menurutnya, larangan MUI tidak ditujukan kepada produk itu sendiri, melainkan kepada dukungan terhadap Israel. Miftahul Huda juga menyatakan bahwa hingga saat ini, MUI belum memperoleh informasi apakah

³⁵"Daftar 118 Produk yang diboikot di Indonesia", Ekonomi, Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2023/11/29/320/2929327/daftar-118-produk-israel-yang-diboikot-di-indonesia> (6 Juli 2024).

³⁶"Wajib Cermat Pilah, MUI Tak Pernah Ungkap List Produk Pro-Israel", Berita, Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-7085180/wajib-cermat-pilah-mui-tak-pernah-ungkap-list-produk-pro-israel> (6 Juli 2024)

produk-produk yang dijual secara daring benar-benar berasal dari Israel atau terkait dengan Israel.³⁷

Semua umat Islam diharapkan untuk mengikuti aturan dan nilai-nilai Islam mereka, yang dikenal sebagai Syariah, dalam semua aspek kehidupan mereka, terutama dalam hal makanan. Syariah menekankan pentingnya umat Islam hanya mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi segala hal yang dapat atau akan mengarah pada yang haram.³⁸

Dalam Islam, semua bidang kehidupan manusia telah diatur oleh syariat, termasuk urusan makanan dan minuman. Dari sudut pandang hukum Islam, makanan dan minuman dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang halal dan yang haram. Berikut adalah pembagian secara lebih rinci:

1. Makanan Halal

Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut.³⁹ Diantaranya firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁴⁰

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian."

³⁷Hoaks Rilis Daftar 121 Produk yang diharuskan MUI kaena Terafiliasi Israel, Content, Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/52965/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel/0/laporan_isu_hoaks (7 Juli 2024).

³⁸Khaerul Akbar, dkk., "Halal Food In Muslim Minority Area of North Toraja Regency Muslim Tourist", *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021): h. 180

³⁹Majelis lama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (t. Cet; t.p: Penerbit Erlangga, 2011), h. 10

⁴⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

⁴¹Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj, *Ṣahīh Muslim*, Juz 1 (Cet. I, al-Riyāḍ: Dār Tayyibah, 2006), h. 450

Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: ”Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku,” namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?. (H.R. Muslim)
Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.⁴²

Dalam ilmu fikih, ada semacam kaidah khusus dalam hal haram dan makanan. Tidak ada satu pun makanan yang haram, kecuali jika Allah Swt. telah menetapkannya.⁴³

Adapun syarat makanan halal adalah :

- a. Suci, sebagaimana firman Allah Swt. . Q.S. Al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁴

- b. Aman, tidak berbahaya (mudarat) baik yang langsung maupun tidak langsung, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁵

- c. Tidak memabukkan. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ⁴⁶

Artinya:

Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Dan Setiap khamr itu haram. (H.R. Muslim).

2. Makanan Haram

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

⁴³Ahmad Sarwat, Seri Fiqh (9): Kuliner (Cet. I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 17.

⁴⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

⁴⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

⁴⁶Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 960.

Pada dasarnya hukum makanan maupun minuman dalam Islam adalah halal.⁴⁷ Tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu kecuali dari apa yang Allah Swt. larang melalui kitab-Nya (Al-Qur'an) dan lisan Nabi-Nya (Hadis).⁴⁸ Adapun keharaman yang ditetapkan dalam fatwa adalah perbuatan mendukung terhadap agresi Israel, termasuk dengan mendukung bisnis dari pihak yang mendukung agresi Israel, bukan pada zat dari produk tersebut. Dalam istilah fikih dikenal haram itu dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Haram Lizātihi

adalah istilah dalam fikih Islam yang mengacu pada sesuatu yang haram atau dilarang secara intrinsik atau berdasarkan sifat atau zatnya sendiri. Artinya, sesuatu diharamkan karena ada sesuatu dalam zat atau sifatnya yang bertentangan dengan syariat Islam.

a.) Bangkai

Diantara jenis bangkai yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu, *al-Munkhaniqah* (mati karena tercekik), *al-Mauqūzah* (mati karena dipukul), *al-mutaraddiyah* (mati karena jatuh), *al-naṭīhah* (mati karena ditanduk), *wa ma akala al-Sab'u* (dan apa yang diterkam oleh hewan buas).⁴⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Māidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁰

b.) Darah yang mengalir

⁴⁷Abdul 'Azīm Badawīy, *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah wal Kitāb al-'Azīz* (Cet.II; Miṣr: Dār Ibn Rajab al-Manṣūrah, 2001), h. 396.

⁴⁸Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Sālīm, *Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatu wa Tauhidu Mazāhib al-Aimmaḥ*, Juz II(t. Cet; al-Qirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 333.

⁴⁹Abū Malik Kamal bin Sayyid Sālīm, *Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatu wa Tauhidu Mazāhib al-Aimmaḥ*, Juz 2, h. 335.

⁵⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

Darah manusia dan darah hewan hukumnya najis. Sebagaimana firman Allah Swt. . Q.S. Al-Nahl/16:115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵¹

c.) Babi

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-An'am/6:145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya;

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Para ulama sepakat tentang keharaman babi mulai dari dagingnya, lemaknya dan semua bagian tubuhnya. Adapun penyebutan daging secara khusus karena kebanyakan yang dikonsumsi dari hewan adalah dagingnya.⁵³

a. Yang disembeli atas nama selain Allah Swt.

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-An'am/6:121.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذُونَ إِلَىٰ أُولِيآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.⁵⁴

b. Yang disembelih untuk selain Allah Swt.

Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Māidah/5:3.

⁵¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 390.

⁵²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 200.

⁵³Abū Malik Kamal bin Sayyid Sālīm, *Sahīh Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauhidu Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2, h. 338.

⁵⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 195.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.⁵⁵

2. Haram Li Ghairihi

Adalah jenis haram yang bukan karena zatnya, tetapi karena sesuatu yang semula halal dan diperbolehkan, tetapi diharamkan karena hal lain. atau haram karena ada unsur di luar zat dalam hal ini adalah *i'annah 'ala al-ma'shiyah* alias kerja sama dan dukungan terhadap tindak kejahatan Israel.⁵⁶

Contohnya adalah penjualan anggur kepada seseorang yang akan membuatnya menjadi minuman keras, tidak boleh bagi seseorang untuk menjual anggur kepada orang lain yang Anda tahu akan mengubahnya menjadi minuman keras. Jadi, asalnya penjualan anggur adalah halal, dan asal dalam transaksi adalah halal, sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁷

Jadi, asal dalam jual beli adalah halal, tetapi anggur diharamkan karena menjadi sarana untuk hal yang diharamkan, yaitu orang akan mengambilnya dan membuatnya menjadi minuman keras.

Sebagaimana sabda Nabi saw:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَفَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ⁵⁸

Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya RA, dia berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW, 'Barangsiapa menahan anggurnya pada musim-musim panen hingga dia menjualnya kepada orang yang akan mengolah anggur itu menjadi *khamr* (minuman keras), maka sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya ke neraka dengan sengaja (sadar). (HR Al-Thabrani).

⁵⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

⁵⁶Muhammad Hasan 'Abdul Gaffar, *Taisir Uşul al-Fiqh Lil Muftada'in*, h. 14.

⁵⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

⁵⁸Abu al-Faḍli Ahmad Ibn 'Alī Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ḥajar al-'Asqālānī, *Bulūg al-Marrāam Min Adillāh al-Ahkām*, (Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 853

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keharaman yang ditetapkan dalam fatwa adalah perbuatan mendukung terhadap agresi Israel, termasuk dengan mendukung bisnis dari pihak yang mendukung agresi Israel, bukan pada zat dari produk tersebut dan bagi produk yang sudah dibeli, sepanjang bahan baku atau komposisinya terkonfirmasi halal maka hukumnya tetap halal untuk dikonsumsi atau digunakan, termasuk dijual jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu dibuang.

Para Ulama telah memberikan penjelasan yang relevan tentang konsep haram li ghairihi yang berkaitan dengan produk Israel, terutama dalam konteks dukungan terhadap tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Dalam hal ini, mereka menyatakan bahwa keharaman produk Israel bukanlah karena sifat atau zat produk itu sendiri, tetapi karena keterlibatan atau dukungan terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam di luar produk tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa produk-produk yang secara langsung atau tidak langsung mendukung agresi militer, pendudukan ilegal, atau pelanggaran hak asasi manusia di Palestina dianggap memiliki status haram li ghairihi. Ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa suatu perbuatan atau produk dapat diharamkan karena adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun produk tersebut secara intrinsik halal.⁵⁹

Selain itu, mereka juga menekankan bahwa solidaritas umat Muslim dengan Palestina merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dukungan moral, politik, dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina adalah suatu tindakan yang dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, produk-produk yang mendukung agresi Israel dapat dihukumi haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan perdamaian yang dijunjung tinggi dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang status keharaman produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina (studi analisis fatwa MUI no.83. tahun 2023), sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina menegaskan pentingnya solidaritas umat Muslim terhadap saudara-saudara mereka di Palestina dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Israel. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa mendukung perjuangan Palestina adalah kewajiban moral bagi umat Islam, sejalan dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan perdamaian. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis fatwa MUI ini adalah bahwa memberikan dukungan moral, politik, dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina adalah suatu tindakan yang dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam. Dan sebaliknya, siapa saja yang mendukung atau ikut serta baik dari aspek tindakan, jual-beli, atau pun bantuan kepada pihak Zionis Israel, maka dihukumi haram. Namun MUI sendiri tidak menjelaskan atau bahkan mengklaim secara pasti mengenai klasifikasi produk-produk Israel. Kemudian status keharaman produk yang mendukung agresi Israel

⁵⁹Majelis Ulama Indonesia, "Sudah Terlanjur Beli Produk Pro Israel Bagaimana Hukumnya", MUI Digital, <https://www.mui.or.id/baca/berita/sudah-terlanjur-beli-produk-pro-israel-bagaimana-hukumnya-ini-penjelasan-mui/> (5 Juli 2024)

dalam fikih Islam, dikenal sebagai haram li ghairihi atau haram karena adanya unsur di luar sifat produk itu sendiri, bukan pada zat dari produk tersebut. Dimana dalam hal ini adalah adanya kerja sama dan dukungan terhadap tindakan kriminal Israel. Maka dari itu status asal produknya adalah halal, namun karena terdapat isu atau tindakan-tindakan yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pemberontakan, penindasan dan lainnya yang dilakukan Israel terhadap Palestina, maka menggunakan atau mendukung produk semacam itu dapat dianggap haram atau dilarang dalam Islam sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Adapun jenis-jenis produk Israel, MUI sampai saat ini belum mengeluarkan data-data klasifikasi produk yang terafiliasi mendukung tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (t. Cet; Emir, 2016
- Al-Baṣrī, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* Cet.II; Damaskus: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Sugono Deni, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1338.
- Badawīy, Abdul 'Azīm. *al-Wajīz Fī Fiqh al-Sunnah wal Kitāb al-'Azīz*. Cet.II; Miṣr: Dār Ibn Rajab al-Manṣūrah, 2001.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Muḥammad. *al-Wajīz fī Īdāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*. Cet. 4; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Fauzān, Abdullāh bin Ṣālih. *Minḥah al-'Allām Fī Syarḥi Bulūg al-Marāam*. Juz 9 Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnal-Jauzī, 2008.
- Hajjāj, Abū al-Husain Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1 (Cet. I, al-Riyād: Dār Tayyibah, 2006.
- Ibrāhīm, Muḥammad Yusrī. *Fiḥu al-Nawāzil lil Aqliyāt al-Maslamah*. Juz 2 Cet. I; Qahirah: Dār al-Yusrī, 1434 H/2013 M.
- Indonesia, Majelis lama. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: t. Cet; t.t.p: Penerbit Erlangga, 2011.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*. Jilid 5, Cet. XXVII Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Al-Khādāmī, Nuruddīn bin Mukhtar. *'Ilmu al-Maqāṣid al-Syari'ah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Ubeikan, 1421 H/ 2001 M.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, h. 8
- Al-Nadawī, 'Alī Ahmad. *al-Qawaid al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha*. Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Nafis Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011).

Indonesia, Majelis Ulama, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Mendukung Agresi Israel Terhadap Palestina,” (Jakarta: 2023)
Al-Şalāh, Ibn. *Kitāb al-Fatwa wa Ikhtilāf al-Qaulain wa al-Wajhain*. Cet. II; Qahirah: Dār ibn ‘Affān, 1433 H/2012 M.
Sālīm, Abū Mālīk Kamāl bin Sayyid. *Şahīh Fiqhu al-Sunnah wa Adillatu wa Tauhidu Mazāhib al-Aimmah*. Juz II(t. Cet; al-Qirah: al-Maktabah al Taufiqiyyah, 2003.
Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh (9): Kuliner*. Cet. I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
Sunyoto, Danang. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*. Cet. I; Yogyakarta: CAPS, 2014.
Sujarweni Wiratna, *Metodolodi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

Jurnal :

Laili, Audra, dkk., "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2. no. 2, (2021): h. 152-171
Gavlek, Assegaf dan Sutopo, “Fatwa Mui Tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Hukumnya Haram)”, *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1-15.
Yani, Muhammad Turhan et. "Zāhirat al-Taṭarruf al-Dīnīy fī ‘Ālam al-Shabāb wa al-Ta‘alīm: Dirāsah ‘an Ş‘ūd al-Ḥarakah al-Islāmīyah al-Rādīkālīyah fī al-Madāris al-Thānawīyah fī Indūnīsiyā." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1, 2020.
Aqbar, Khaerul, dkk., “Halal Food in Muslim Minority Area of Nourth Toraja Regency Muslim Tourist” *Jurnal Iqtisaduna*, 7. no. 2 (2021): h. 177-187.
Annisa, Nur, dkk., “Hukum Tes Swab saat Berpuasa untuk Deteksi Covid-19 pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa MUI No. 23 tahun 2021)”, *Al Qiblah* 3, no. 1 (2024): h. 1-20

Situs dan Sumber Online :

Daftar 118 Produk yang diboikot di Indonesia”, Ekonomi, Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2023/11/29/320/2929327/daftar-118-produk-israel-yang-diboikot-di-indonesia> (6 Juli 2024).
Hoaks Rilis Daftar 121 Produk yang diharamkan MUI kaena Terafiliasi Israel, Content, Kominfo, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/52965/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel/0/laporan isu hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/52965/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel/0/laporan%20isu%20hoaks) (7 Juli 2024).
Jumlah Korban Tewas di Gaza Nyaris 38.000 Orang di Tengah Serangan Israel ke Khan Younis, Kompas.com, <https://video.kompas.com/watch/1558722/jumlah-korban-tewas-di-gaza-nyaris-38000-orang-di-tengah-serangan-israel-ke-khan-younis> (4 Juli 2024)
Kominfo. *Daftar 121 Produk diharamkan MUI*. n.d. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/52976/daftar-121-produk-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israelawas- hoaks/0/berita_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/52976/daftar-121-produk-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israelawas-hoaks/0/berita_satker) (accessed Juni 6, 2024).
Produk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. n.d. <https://kbbi.web.id/agresi> (accessed Juni 5, 2024).

- Rendi Mahendra. *Apa Itu Hamas dan Sejarah Berdirinya di Palestina*. n.d. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231108/19/1712308/apa-itu-hamas-ini-sejarah-berdirinya-di-palestina> (accessed Juni 8 , 2024).
- Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (4 Juli 2024).
- Situs Resmi MUI Digital. *Sejarah MUI*. n.d. <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (accessed Juni 7 , 2024).
- Syahr, Alfi. *Makanan Halal dan Haram, Belajar Islam*. n.d. <http://www.belajarislam.com/fikih/makanan-halal-haram> (accessed Juni 6 , 2024).
- Saham 6 Perusahaan ini Rontok, Berita, Imcnews, <https://imcnews.id/read/2023/11/27/22503/saham-6-perusahaan-ini-rontok-berjamaah-gerakan-boikot-produk-%E2%80%98berbau%E2%80%99-israel-berhasil>(21 Juli 2024)
- Wajib Cermat Pilah, MUI Tak Pernah Ungkap List Produk Pro-Israel”, Berita, Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-7085180/wajib-cermat-pilah-mui-tak-pernah-ungkap-list-produk-pro-israel> (6 Juli 2024)